



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding yang dilangsungkan secara *e-court*, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Sengketa Kewarisan antara:

1. **Pembanding**, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Pembanding I** ;
2. **Pembanding**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai **Pembanding II** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD S. MARDJANU, S.H Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Banawa No. 50 RT/RW. 02/03, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Elekt t@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 12/P/SK/HK.03.4/II/2024 tanggal 19 November 2024, semula sebagai para Penggugat sekarang sebagai **Para Pembanding**;

Lawan:

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Pal



Terbanding, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirasiwasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Banawa RT/RW : 003/002, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sjaifuddin Syam, S.H., M.H. dan kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum Law Office Sjaifuddin Syam, S.H., M.H. dan rekan, beralamat di Jalan Sultan Alaudin Blok IB No.18, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, HP.082248071971/0811453097, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada email yayank.palu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2025 yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 19/SK/II/2025, tanggal 17 Februari 2025, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Terbanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Aparatur Negara (ASN), kewarganegaraan Indonesia, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Dgl. tanggal 30 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;
2. Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2025 dihadiri secara elektronik oleh kuasa Para Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding, dan juga dihadiri oleh kuasa Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Dgl. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Penggugat I dan Penggugat III yang selanjutnya disebut sebagai para Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Dgl. tanggal 30 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding dan kepada Penggugat II yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025;

Membaca Surat Keterangan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Dgl. tanggal 19 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala yang menerangkan bahwa Para Pembanding sampai

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas akhir pengajuan memori banding tanggal 18 Februari 2025 tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Dgl. tanggal 27 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala yang menerangkan bahwa Para Pembanding sampai dengan batas akhir tanggal 26 Februari 2025 tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan pada tanggal 14 Februari 2025;

Membaca Surat Keterangan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Dgl. tertanggal 27 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala yang menerangkan bahwa Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding sesuai dengan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 24 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 5 Maret 2025 dengan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, sesuai surat Nomor 10/Pan.W19-A/SP.HK2.6/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Para Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2024, Para Pembanding dalam mengajukan permohonan banding

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Agama Donggala tersebut memberi kuasa kepada Ahmad Mardjanu, S.H. berkantor di Jl. Banawa No. 50 RT/Rw 003/002 Kel. Ganti, Kec. Banawa Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, alamat elektronik elektronikahmadmardjanuecourt@mail.com. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2025 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Sjaifuddin Syam, S.H.,M.H. dan Muhammad Jufri, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Sjaifuddin Syam, S.H.,M.H. & Rekan beralamat di Jalan Sultan Alaudin Blok IB No. 18 Kota Palu, HP. 082248071971 Email yayank.palu@gmail.com/ 0811453097 - Email jufrimuhammad821@gmail.com Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah; Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui keberatan Para Pembanding, namun demikian dapat diartikan bahwa secara *implisit* Para Pembanding tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palu yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Abdul Salam, S.H.I.,M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai laporan mediator tanggal 30 Desember 2024, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009^{jo.} Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Dgl. tanggal 30 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyusun format putusan yang terdiri dari; Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi dan Dalam Konveni dan Rekonvensi, hal ini tidak tepat karena eksepsi pada hakekatnya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari konvensi. Namun demikian ketidaktepatan tersebut tidak menyebabkan putusan cacat hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat banding cukup

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki susunan tersebut; Begitu juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menempatkan amar “Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*” dan amar “Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*” dibawah “DALAM EKSEPSI”, amar tersebut harus ditempatkan dibawah POKOK PERKARA, sebab keberatan atau eksepsi selain yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan harus dipertimbangkan bersama pokok perkara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 163 R.Bg. bahwa “Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara” selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki hal tersebut sebagaimana dalam uraian di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumnya, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukumnya sendiri terhadap eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terbanding mengajukan eksepsi kompetensi absolut dalam perkara *a quo*, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Donggala tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat bukan lagi masalah warisan, akan tetapi masalah perdata, sebab budel warisan sudah dibagi habis serta ada sebagian yang telah dijual para ahli waris kepada pihak lain, sehingga masalah ini masuk ranah perdata (dalam kategori sengketa milik);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : Apabila terjadi

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama Bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka 9 yang berbunyi, Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, merupakan kewenangan Peradilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadilinya. Dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Donggala tidak berwenang mengadili perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Donggala *a quo* yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/Para Pemanding tidak dapat diterima yang disebabkan gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, dan Pengadilan Agama Donggala telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta di persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang gugatan rekonsensi Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankrijke Verklaard*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding sebagai pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 30 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny berbunyi sebagaimana dalam putusan ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 546/Pdt.G/2024/PA. Dgl tanggal 30 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENS

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Bannasari, M.H.** dan **Drs.H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Moh. Rizal, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Pal



Dra. Hj. Bannasari, M.H. Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Rizal S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pemberkasn ATK : Rp130.000.00
 - Redaksi : Rp 10.000.00
 - Meterai : Rp 10.000.00
 -
 - Jumlah : Rp150.000.00
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Pal